



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 199 /II.02/HK/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN INDIKATOR
PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA (SWAKELOLA BAPPEDA DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG) TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan sumberdaya manusia di Provinsi Lampung agar komprehensif dan integral, perlu untuk menyediakan dan menyusun data dasar perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Indikator Pembangunan Sosial Budaya (Swakelola Bappeda dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung) Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Nota Kesepahaman Kepala Bappeda Provinsi Lampung dengan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Nomor 185/II.02/Sosbud/2012 dan Nomor 18520.001A tanggal 6 Agustus 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA (SWAKELOLA BAPPEDA DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG) TAHUN 2014

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Indikator Pembangunan Sosial Budaya (Swakelola Bappeda dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2014) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas :

- a. Tim Koordinasi Penyusunan Kajian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung;
- b. Tim Koordinasi Penyusunan Kajian Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung; dan
- c. Tim Koordinasi Penyusunan Kajian Indikator Tenaga Kerja Provinsi Lampung.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan menyiapkan data dalam rangka penyusunan Kajian Indeks Pembangunan Manusia, Indikator Kesejahteraan Rakyat, dan Indikator Tenaga Kerja;
- b. melakukan pengolahan data dan analisis terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Indikator Kesejahteraan Rakyat, dan Indikator Tenaga Kerja; dan

- c. melakukan evaluasi dan pembahasan hasil penyusunan Kajian Indeks Pembangunan Manusia, Indikator Kesejahteraan Rakyat, dan Indikator Tenaga Kerja
- KEEMPAT** : Jadwal Kegiatan Penyusunan Indikator Pembangunan Sosial Budaya Kajian Indeks Pembangunan Manusia, Indikator Kesejahteraan Rakyat, dan Indikator Tenaga Kerja Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Bappeda Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Lampung dalam kegiatan Program Penyusunan Indikator Pembangunan Sosial Budaya Provinsi Lampung Kode Rekening 1.06.1.06.01.23.02
- KETUJUH** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 3 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/153/II.02/HK/2014
TANGGAL: 6 - 3 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KEGIATAN PENYUSUNAN INDIKATOR
PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

A. Tim Koordinasi Penyusunan Indikator Pembangunan Sosial Budaya

- I. Pengarah : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
- III. Koordinator Kegiatan : Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kasubbid Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung
- V. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Bidang Statistik Neraca Wilayah Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Bagian Tata Usaha Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Sub Bagian Keuangan Bappeda Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Seksi Statistik Keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
 - 6. Dra. Supraptiningsih, M.Si.
(JFU Bappeda Provinsi Lampung)
 - 7. Dra. Emi Wardiana
(JFU Bappeda Provinsi Lampung)

B. Tim Teknis Kegiatan

- I. Ketua : Kepala Seksi Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Subbidang SDM dan Tenaga Kerja Bappeda Provinsi Lampung
- III. Anggota :
 - 1. Kepala Seksi Neraca Konsumsi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Seksi Neraca Produksi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
 - 3. Yusfiani, BBA
(Staf Seksi Statistik Ketahanan Nasional Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung)

4. Radika Trianda, SE
(Staf Seksi Statistik Kesra Badan
Pusat Statistik Provinsi Lampung)
5. M.Aziz Satriya Jaya, S.E., M.Si.
(JFU Bappeda Provinsi Lampung)
6. A. Mundhirul Achyar, S.Ant, M.Eng
(JFU Bappeda Provinsi Lampung)
7. Milyana, S.P., M.M.
(JFU Bappeda Provinsi Lampung)

c. Tim Pengolahan dan Analisis Data

- | | | |
|-----------------|---|--|
| I. Ketua | : | Kepala Seksi Analisis Lintas Sektor
Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung |
| II. Wakil Ketua | : | Kepala Subbidang Pemerintahan dan
Hukum Bappeda Provinsi Lampung |
| III. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Seksi Jaringan dan Rujukan
Badan Pusat Statistik Provinsi
Lampung2. Sasma Senimawati Manik, SSI.
(Staf Seksi Kesejahteraan Rakyat
Badan Pusat Statistik Provinsi
Lampung)3. Rusita, SSI, MA, MT.
(Staf Seksi Neraca Produksi Badan
Pusat Statistik Provinsi Lampung)4. Vera Zahara, S.IP., M.H
(JFU Bappeda Provinsi Lampung)5. Elsa Gustia Irana, SH
(JFU Bappeda Provinsi Lampung)6. Sugiman
(JFU Bappeda Provinsi Lampung) |

GUBERNUR LAMPUNG,

/

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/159/II.02/HK/2014
TANGGAL : 6-3-2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KEGIATAN PENYUSUNAN
INDIKATOR PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2014**

A. Tim Koordinasi Penyusunan Indikator Pembangunan Sosial Budaya

- I. Pengarah : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
- III. Koordinator Kegiatan : Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung
- V. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Sub Bagian Keuangan Bappeda Provinsi Lampung
 - 6. Dra. Supraptiningsih, M.Si.
(JFU Bappeda Provinsi Lampung)
 - 7. Dra.Emi Wardiana
(JFU Bappeda Provinsi Lampung)

B. Tim Teknis Kegiatan

- I. Ketua : Kepala Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Sub Bidang SDM dan Tenaga Kerja Bappeda Provinsi Lampung
- III. Anggota :
 - 1. Kepala Seksi Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
 - 2. Sasma Senimawati Manik, SSi.
(Staf Seksi Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung)

3. Nur Indah
(Staf Seksi Kependudukan Badan
Pusat Statistik Provinsi Lampung)
4. Yusfiani, BBA
(Staf Seksi Statistik Ketahanan Sosial
Badan Pusat Statistik Provinsi
Lampung)
5. M.Aziz Satriya Jaya, S.E., M.Si.
(JFU Bappeda Provinsi Lampung)
6. A. Mundhirul Achyar, S.Ant, M.Eng
(JFU Bappeda Provinsi Lampung)
7. Milyana, S.P., M.M.
(JFU Bappeda Provinsi Lampung)

c. Tim Pengolahan dan Analisis Data

- | | | |
|-----------------|---|---|
| I. Ketua | : | Kepala Seksi Statistik Kependudukan
Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung |
| II. Wakil Ketua | : | Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan
Hukum Bappeda Provinsi Lampung |
| III. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Penelitian Bappeda
Provinsi Lampung2. Kepala Seksi Diseminasi dan Layanan
Statistik Badan Pusat Statistik
Provinsi Lampung3. Radika Trianda, SE
(Staf Seksi Statistik Kesejahteraan
Rakyat Badan Pusat Statistik Provinsi
Lampung)4. Vera Zahara, S.IP., M.H
(JFU Bappeda Provinsi Lampung)5. Elsa Gustia Irana, SH
(JFU Bappeda Provinsi Lampung)6. Sugiman
(JFU Bappeda Provinsi Lampung) |

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/159 /II.02/ HK/2014
TANGGAL : 6 - 3 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
INDIKATOR TENAGA KERJA KEGIATAN PENYUSUNAN INDIKATOR
PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2014**

A. Tim Koordinasi Penyusunan Indikator Pembangunan Sosial Budaya

- I. Pengarah : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
- III. Koordinator Kegiatan : Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kasubbid Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung
- V. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Sub Bagian Bina Program Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Sub Bagian Keuangan Bappeda Provinsi Lampung
 - 6. Dra. Supraptiningsih, M.Si.
(JFU Bappeda Provinsi Lampung)
 - 7. Dra.Emi Wardiana
(JFU Bappeda Provinsi Lampung)

B. Tim Teknis Kegiatan

- I. Ketua : Kepala Seksi Statistik Kependudukan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Sub Bidang SDM dan Tenaga Kerja Bappeda Provinsi Lampung
- III. Anggota :
 - 1. Kepala Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
 - 2. Nur Indah
(Staf Seksi Kependudukan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung)

3. Yusfiani, BBA
(Staf Seksi Statistik Ketahanan Sosial
Badan Pusat Statistik Provinsi
Lampung)
4. Sasma Senimawati Manik, SSi.
(Staf Seksi Kesejahteraan Rakyat
Badan Pusat Statistik Provinsi)
5. M.Aziz Satriya Jaya, S.E., M.Si.
(JFU Bappeda Provinsi Lampung)
6. A. Mundhirul Achyar, S.Ant, M.Eng
(JFU Bappeda Provinsi Lampung)
7. Milyana, S.P., M.M.
(JFU Bappeda Provinsi Lampung)

c. Tim Pengolahan dan Analisis Data

- | | | |
|-----------------|---|--|
| I. Ketua | : | Kepala Seksi Statistik Ketahanan Sosial
Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung |
| II. Wakil Ketua | : | Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan
Hukum Bappeda Provinsi Lampung |
| III. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Seksi Pengolahan Data Badan
Pusat Statistik Provinsi Lampung2. Radika Trianda, SE
(Staf Seksi Statistik Kesejahteraan
Rakyat Badan Pusat Statistik Provinsi
Lampung)3. Firna Novi Anggoro, S.H.
(Staf Sub Bidang Kepegawaian Badan
Pusat Statistik Provinsi Lampung)4. Vera Zahara, S.IP., M.H
(JFU Bappeda Provinsi Lampung)5. Elsa Gustia Irana, SH
(JFU Bappeda Provinsi Lampung)6. Sugiman
(JFU Bappeda Provinsi Lampung) |

GUVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN/Z.P.

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /II.02/ HK/2014
TANGGAL : 2014

**JADWAL PENYUSUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA
(INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, INDIKATOR KESEJAHTERAAN
RAKYAT DAN INDIKATOR TENAGA KERJA)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Administrasi/pengelolaan Kegiatan												
2.	Persiapan Penyusunan Indikator Pembangunan Sosial Budaya												
3.	Pembahasan Substansi Data, dan Analisis												
4.	Penyusunan Indikator Pembangunan Sumber Daya Manusia, Indikator Kesejahteraan Rakyat dan Indikator Tenaga Kerja												
5.	Evaluasi dan Pembahasan Hasil												
6.	Sosialisasi Hasil												
7.	Pelaporan												

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.